




PERATURAN DESA PENAMBANGAN

NOMOR : 08 TAHUN 2021



**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA PENAMBANGAN
“ KARYA ABADI ”
DESA PENAMBANGAN
KECAMATAN BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO**



PERATURAN DESA PENAMBANGAN
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA PENAMBANGAN “KARYA ABADI”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
KEPALA DESA PENAMBANGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
 - c. bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada huruf (b) diatas berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa “ Karya Abadi melalui Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan pengadaan barang dan/ atau jasa Badan Usaha Milik Desa bersama;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 11 Seri D;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENAMBANGAN
Dan
KEPALA DESA PENAMBANGAN
Memutuskan :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENAMBANGAN NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “KARYA
ABADI”**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Penambangan;
6. Desa adalah Desa Penambangan;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Penambangan;
8. Perangkat desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati pembentukan dan pengelolaan BUM Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah desa;
14. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan urusan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan Perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa;
17. Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut Pengelola BUM Desa adalah merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, dan mempunyai tugas untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
18. Anggaran Dasar adalah sumber peraturan segala sesuatu yang terkait dengan organisasi BUM Desa;
19. Anggaran Rumah Tangga adalah sumber peraturan yang menerangkan hal-hal spesifik dari anggaran dasar;
20. Pemegang saham adalah Pemerintahan Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART.

BAB II

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. BUM Desa “ Karya Abadi ” berkedudukan di wilayah Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;

2. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN BUM Desa

Pasal 3

Maksud didirikan BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Pembentukan BUMDesa

Pasal 4

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Menciptakan peluang dan jaringan besar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa;
5. Menciptakan Lapangan kerja;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbankan;
7. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah desa untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat;
8. Meningkatkan perekonomian desa;
9. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa;
10. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;
11. Mengentaskan Kemiskinan.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 5

Bentuk BUMDesa adalah :

1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan disetiap Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
2. BUMDesa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa;
3. Bentuk BUMDesa adalah perusahaan Desa;
4. Nama BUMDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah dengan Nama " Karya Abadi "
5. Peraturan Desa yg di maksud :

- a) Bentuk Badan hukum;
- b) Kepengurusan;
- c) Hak dan Kewajiban;
- d) Permodalan;
- e) Bagi Hasil Usaha (SHU);
- f) Kerja sama dengan pihak ketiga;
- g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 6

1. Syarat-syarat pembentukan BUMDesa adalah :

- a) Atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b) Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d) Tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e) Tersedianya sumber Daya Manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi;
- g) Adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa; dan
- h) Sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat desa setempat.

6. Mekanisme pembentukan BUMDesa dilakukan melalui tahap:

- a) Rembuk desa/Musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
- b) Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penempatan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf peraturan desa; dan
- d) Penertiban Peraturan Desa.

BAB III
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 7
Organisasi

1. Organisasi BUMDesa terpisah dari struktur Organisasi Pemerintah Desa;
2. Organisasi Kepengurusan BUMDesa dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali dalam 2 periode.

Pasal 8
Susunan Pengurus

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

1. Penasehat;
2. Pelaksana Operasional, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara;
3. Pengawas.

Pasal 9
Penasehat

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
2. Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 berkewajiban :
 - a) memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 berwenang:
 - i. meminta penjelasan kepada Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa; dan
 - ii. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Pasal 10
Pelaksana Operasional

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 berkewajiban :
 - a) melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
3. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 berwenang :
 - a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b) membuat program kerja dan laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 2, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
5. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 11

1. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a) masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c) mengundurkan diri;

- d) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 12

Pengawas

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 mewakili kepentingan masyarakat;
2. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a) Ketua merangkap anggota;
 - b) Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c) Sekretaris merangkap anggota;
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3 mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
4. Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a) pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
5. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 13

Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 14

Adapun permodalan BUMDesa, berasal dari :

1. Dana aset atau kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBdes.
2. Modal BUMDes terdiri dari:

- a) Penyertaan modal desa;
 - b) Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c) Pinjaman kepada lembaga perbankan dengan persetujuan pemerintah desa
3. Penyertaan modal yang dimaksud:
- a) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan / lembaga bantuan yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c) Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan / lembaga bantuan yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d) Aset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa;
 - e) Penyertaan modal pihak lain atas kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
4. Penyertaan modal masyarakat desa yang dimaksud tidak boleh melebihi separuh dari modal BUMDesa secara keseluruhan.

BAB VII

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 15

Jenis Usaha BUMDesa

Adapun jenis dan usaha BUMDesa meliputi :

- 1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang;
- 2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama hasil produk-produk lokal yang ada di desa;
- 3. Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Kerajinan Rakyat;
- 4. Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan;
- 5. Perdagangan Syarat produksi, Pupuk dan Obat-obatan Pertanian;
- 6. Pengadaan dan Penyaluran Sembako masyarakat;
- 7. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Pasal 16

Pengembangan Usaha

- 1. Pemilihan Usaha BUMDesa “ Karya Abadi ” melalui musyawarah desa;
- 2. Pengembangan BUMDesa “ Karya Abadi ” dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada;

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat (2) Maka BUMDesa “ Karya Abadi ” berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal;
4. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Pasal 17

Klasifikasi jenis usaha BUMDesa

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial;
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana yang dimaksud dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi antara lain:
 - a) Air minum desa;
 - b) Usaha listrik desa;
 - c) Usaha Internet desa;
 - d) Lumbung Pangan;
 - e) Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.

Pasal 18

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang (*rental*) untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa;
2. Unit usaha dalam BUMDesa yang menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a) Alat transportasi;
 - b) Alat/peralatan pesta/hajatan;
 - c) Gedung pertemuan;
 - d) Rumah/toko/Stand/Lapak;
 - e) Mesin Pompa Air, Mesin Bajak, Mesin Potong Rumput, Mesin Alat Panen;
 - f) Barang/aset desa sewaan lainnya.

Pasal 19

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana yang dimaksud meliputi:
 - a) Jasa pembayaran listrik/telephon/perkreditan;
 - b) Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c) Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 20

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan / atau berdagang (*Trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
2. Unit dalam BUMDesa dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a) Hasil home industry;
 - b) Hasil Pertanian;
 - c) Sarana Produksi Pertanian;
 - d) Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 21

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha Skala Mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa;
2. Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberikan akseskredit dan pinjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Pasal 22

1. BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*Holding*) sebagai induk dari unit- unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan antar desa;
2. Unit – unit usaha sebagaimana yang dimaksud dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUMDesa "Karya Abadi" agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi usaha bersama;
3. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat menjalankan usaha bersama yang meliputi:
 - a) Desa wisata yang mengakomodir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 23

Strategi pengelolaan BUM Desa "Karya Abadi" bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa meliputi :

- a) Sosialisasi dan Pembelajaran tentang BUMDesa;
- b) Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok pembahasan tentang BUMDesa;
- c) Pendirian BUMDesa "Karya Abadi" yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d) Analisis kelayakan usaha BUMDesa "Karya Abadi" yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan

perdagangan, bisnis penyewaan, aspek teknologi tepat guna, aspek management dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya , ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;

- e) Pengembangan kerjasama usaha kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDesa antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat;
- f) Verifikasi BUMDesa yang berorientasi pada tata kelola keuangan dan Usaha bersama.

Pasal 24

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

1. Hasil usaha BUM Desa adalah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang investasi dalam 1 (satu) tahun buku;
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana pada ayat 1 (satu) dapat dikelola melalui system akuntansi sederhana.

Pasal 25

1. Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka dinyatakan rugi melalui musyawarah desa;
3. Unit Usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka dinyatakan pailit dengan ketentuan dalam perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 26

1. Dalam mengelola aset-aset BUM Desa dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasehat;
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUM Desa maka harus mendapatkan persetujuan Penasehat dan badan Pengawas;
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasehat.

Pasal 27
Kerjasama Antar BUM Desa

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih;
2. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa;
4. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
5. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek Kerjasama;
 - b. Obyek Kerjasama;
 - c. Jangka Waktu;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan Memaksa;
 - g. Pengalihan Aset; dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.
6. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa;
7. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur dalam sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 28

1. Pengelolaan Secara transparan;
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan usaha BUM Desa;
3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat);
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi);
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X
BAGI HASIL USAHA
Pasal 29

1. Tahun Anggaran BUM Desa adalah dimulai 1 Januari sampai 31 Desember (tahun kalender);
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDesa akan diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
Pembinaan

Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengolaan BUM Desa “Karya Abadi” diwilayah kerjanya.

Pasal 31
Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa dan / atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2021) tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.


Pasal 33

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Penambahan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di : Penambangan

Pada tanggal : 03 November 2021



Diundangkan di : Penambangan

Pada tanggal : 04 November 2021

SEKRETARIS DESA

(SUBANDI)

Tercatat dalam lembaran Desa Nomor : 08 Tahun 2021